

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 1987 SERI D. No. 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 18 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1986 / 1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengelolaan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 1175 / 1985 Tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1986 / 1987;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 / K / DPRD / X / 1978 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 / 1987.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Februari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 / 1987 ;

2. Pembicaraan dalam sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal : 20 dan 21 Nopember 1986 ;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Nopember 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1986 / 1987

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986 / 1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 371.133.000,- sehingga menjadi Rp. 3.443.971.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan _____

a. Pendapatan Rutin

sebelum Perubahan	Rp. 3.039.325.000,—
-------------------	---------------------

Bertambah	Rp. 370.482.000,—
-----------	-------------------

 Pendapatan Rutin

setelah Perubahan	Rp. 3.409.807.000,—
-------------------	---------------------

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum Perubahan	Rp. 33.513.000,—
-------------------	------------------

Bertambah	Rp. 651.000,—
-----------	---------------

 Pendapatan Pembangunan

setelah Perubahan	Rp. 34.164.000,—
-------------------	------------------

- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 371.133.000,— sehingga menjadi Rp. 3.443.971.000,— dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum Perubahan	Rp. 2.414.862.000,—
-------------------	---------------------

Bertambah	Rp. 85 649.000,—
-----------	------------------

 Belanja Rutin

setelah Perubahan	Rp. 2.500.511.000,—
-------------------	---------------------

b. Belanja

b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan	Rp. 657.976.000,—
-------------------	-------------------

Bertambah	Rp. 285.484.000,—
-----------	-------------------

Belanja Pembangunan	
---------------------	-------

setelah Perubahan	Rp. 943.460.000,—
-------------------	-------------------

- (2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A IX / R dan Contoh A.IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp. 3.443.971.000,—

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986 / 1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.197.148.000,— sehingga menjadi Rp. 2.911.916.000,— dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum Perubahan	Rp. 432.009.000,—
-------------------	-------------------

Bertambah	Rp. 103.193.000,—
-----------	-------------------

Pendapatan Rutin	
------------------	-------

setelah Perubahan	Rp. 535.202.000,—
-------------------	-------------------

b. Pendapatan

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum Perubahan	Rp. 1.282.759.000,—
Bertambah	Rp. 1.093.955.000,—
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.376.714.000,—</u>

(2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusau Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.197.148.000,— sehingga menjadi Rp. 2.911.916.000,— dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum Perubahan	Rp. 432.009.000,—
Bertambah	Rp. 103.193.000,—
Belanja Rutin setelah Perubahan	<u>Rp. 535.202.000,—</u>

b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan	Rp. 1.282.759.000,—
Bertambah	Rp. 1.093.955.000,—
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.374.716.000,—</u>

- (2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A IX / R dan Contoh A / IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S U K O H A R J O

Pada tanggal : 27 Nopember 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

KETUA

ttd.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd.

Drs. S U P R A P T O

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 26 Januari 1987 No. 903/66/1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

ttd

I S M A I L

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 8 tanggal 17 Pebruari 1987 Seri D Nomor 4.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T J I P T O

NIP. 500 031 518